

## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TANAMAWAU KECAMATAN TOJO BARAT KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Oleh : Margaretha Badu**

**Abstrak :** Tujuan penelitian adalah mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una dan untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa belum maksimal karena aktifitas pertemuan untuk menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa hampir tidak pernah dilaksanakan dan dalam mekanisme pembuatan peraturan desa masyarakat tidak dilibatkan, walaupun sebagian menganggap bahwa seluruh anggota BPD sudah merupakan representasi dari sejumlah elemen masyarakat. Fungsi BPD kedua dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa belum maksimal karena kurangnya pengawasan dari BPD sendiri dan kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengawasan. Sumber daya Manusia untuk ketua dan anggota BPD desa Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat selaku pihak pengawas masih lemah. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una adalah Kurangnya pembinaan dari Pemerintah dan Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

**Kata Kunci :** *Persepsi, Pelayanan*

### **PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi

yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya di latar belakang oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut meskipun dinilai baik, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain yaitu menetapkan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim, tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut yaitu faktor pendorong dan penghambat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPD

apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal di atas, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Hal ini ditunjukkan dengan persepsi masyarakat yang menganggap BPD tidak menjalankan fungsinya yakni fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang dijalankan oleh kepala desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representatif. Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una”.

## **TEORI DAN KONSEP**

### **a. Konsep Persepsi**

Secara etimologis, persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) dan berasal dari bahasa latin *perception*; dari *percipare* yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445). Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: (1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran dari proses-proses organis, (3) (*Titchener*) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan perbedaan diantara perangsang-perangsang, (5) Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 2006: 358).

### **b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Sebelum dikemukakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka didalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemennya desa.

### **c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Perlu untuk lebih diperjelas soal fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dengan fungsi yang demikian kuat, maka BPD sewajarnya berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah desa.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.

Sumber data penelitian menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang berjumlah 20 orang dan data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh melalui literature dan data-data dari Kantor Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk menggambarkan tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **a. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una dari 2 indikator yaitu :**

##### **A. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat kurang berperan aktif, dengan alasan bahwa sejak dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat jumlah pertemuan untuk menetapkan Peraturan

Desa masih sangat kurang sehingga Badan Permusyawaratan Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat dalam peran aktifnya untuk terlibat dalam pembuatan Peraturan Desa belum maksimal dan dalam mekanisme pembuatan peraturan desa masyarakat tidak dilibatkan, walaupun sebagian menganggap bahwa seluruh anggota BPD sudah merupakan representasi dari sejumlah elemen masyarakat.

#### B. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan anggota BPD dan masyarakat terhadap peraturan desa, kurang serius. Hal tersebut nampak dari jawaban informan yang menjawab kurang serius karena ketua BPD sendiri kurang perhatian terhadap peraturan desa sehingga pengawasan menjadi lemah, sehingga penyelenggaraan kegiatan pengembangan program juga akhirnya kurang berkembang dan kurangnya intensitas kegiatan rapat evaluasi BPD sebagai bentuk pengawasan internal. Selain itu, penyelenggaraan pengawasan sebagai salah satu fungsi dari sebuah proses manajemen pada peraturan Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat terutama harus dilaksanakan oleh ketua BPD, sebab diyakini bahwa pada diri setiap manusia terdapat sifat atau kelemahan berupa kelalaian yang senantiasa membarengi sikap dan tindakannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pelayanan sesuai dengan tanggungjawab kerjanya. Dalam artian lain bahwa di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat, pengawasan ditujukan untuk mengamati, mengetahui, dan menilai aktivitas pelaksanaan peraturan desa.

**b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una adalah :**

2. Masih kurangnya upaya pembinaan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten kepada aparat Pemerintah desa, dan anggota BPD sehingga peran pengawasan yang diamanatkan belum dapat terselenggara secara maksimal.
3. Sumber Daya Manusia yang masih rendah menyebabkan kurangnya tingkat kemampuan perangkat Pemerintah Desa serta anggota BPD dalam memahami, mengerjakan administrasi desa serta Peraturan Desa.

#### **KESIMPULAN**

1. BPD Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat masih minim sekali jumlah aktifitas menetapkan peraturan desa serta minim keterlibatan tokoh masyarakat dalam mekanisme pembuatan peraturan desa, meski sebagian menganggap bahwa seluruh anggota BPD sudah merupakan representasi dari sejumlah elemen masyarakat.
2. Sumber daya Manusia untuk ketua dan anggota BPD desa Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat selaku pihak pengawas masih lemah.

#### **SARAN**

- a. BPD Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat harus pro aktif dalam melakukan aktifitas menetapkan peraturan desa serta harus ada keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pembuatan peraturan desa, meski sebagian menganggap bahwa seluruh anggota BPD sudah merupakan representasi dari sejumlah elemen masyarakat.
- b. Peningkatan sumber daya ketua dan anggota BPD Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat selaku pihak pengawas serta peningkatan profesionalisme perlu mendapat perhatian serius, untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2000. *Pelaksana Otonomi Luas dan Isu Federalisme Suatu Alternatif*. Raja Persadara, Jakarta.
- Admosudirdjo, 1992. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 2001. *Panduan Analisis Anggaran*. Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran, Fitra, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, William, 2002, *Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemahan Samudra Wibawa, Gajah Mada University, Yokyakarta.
- Handayaniingrat, Suwarno, 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung, Jakarta.
- Handoko T. Hani, 1996. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia* BPFE, Yokyakarta.
- Karta Hadikusuma, 1990, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhajir Neong, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raka Sarasih, Yokyakarta.
- Nawawi, Hadari, Prof. Dr, 1989. *Penyelenggaraan Pengawasan Melekat*, LP3ES, Jakarta
- Prajudi Admosudirdjo, 1999. *Dasar – dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Saefullah, Jaya, 2000. *Paradigma Reformasi Administrasi*. PPs Unpad dan Unpas. Bandung.
- Sarwoto, 1999, *Dasar - dasar Organisasi dan Manajemen*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Serdamayanti, 2000. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka otonomi daerah : upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Mandar Maju, Jakarta.
- Wijaya, A.W. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa : Menurut Undang -undang No. 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Raja Grafindo Persadara, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1991. *Dimensi - dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta.